

PERATURAN DESA LATUKAN

KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 03 TAHUN 2012

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)



PEMERINTAH DESA LATUKAN

KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2012



**KECAMATAN KARANGGENENG
PEMERINTAH DESA LATUKAN**

**PERATURAN DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 03 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LATUKAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Latukan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA LATUKAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 316.980.700,- (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah*)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 316.980.700,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 163.330.100,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 153.650.600,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 20.400.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 20.400.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Latukan
Pada tanggal : 18 Januari 2012

KEPALA DESA LATUKAN

Drs. M. JIONO



Lampiran 1

Peraturan Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng
Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2012

Tanggal : 18 Januari 2012

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Latukan Tahun Anggaran 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)	199,435,450	180,392,000	
1.1.1	Hasul Usaha Desa	61,480,000	43,200,000	
1.1.1.1	Penjualan Mangga	10,000,000	-	
1.1.1.3	Hasil Pasar	25,800,000	25,800,000	
1.1.1.4	Hasil Rekening Air	12,000,000	12,000,000	
1.1.1.5	Hasil Penjualan Rekening Listrik	13,680,000	5,400,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	69,910,000	72,680,000	
1.1.2.1	Penyewaan Tanah Kas Desa	69,910,000	72,680,000	
1.1.2.1.1	Penyewaan Tegal Mandungan	1,000,000	1,000,000	
1.1.2.1.2	Penyewaan Bengkok	49,500,000	53,250,000	
1.1.2.1.3	Hasil Lelangun Sungai Desa	7,000,000	7,000,000	
1.1.2.1.4	Penyewaan Tambak Standan	5,010,000	5,010,000	
1.1.2.1.5	Penyewaan Tambak RT. 05	3,000,000	2,510,000	
1.1.2.1.6	Penyewaan Sisa Bengkok	1,000,000	1,500,000	
1.1.2.1.7	Penyewaan Tambak Buduk	2,100,000	2,100,000	
1.1.2.1.8	Penyewaan Sisa Lapangan	250,000	250,000	
1.1.2.1.9	Penyewaan Sisa Kuburan	50,000	60,000	
1.1.2.1.10	Penyewaan Galengan Wislic	1,000,000	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	51,259,450	49,578,000	
1.1.3.1	Swadaya dari Pemilik Tanah	51,259,450	49,578,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Hasil Gotong Royong	-	-	
1.1.5	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	16,786,000	14,934,000	
1.1.5.1	Jual Molen yang lama	2,000,000	-	
1.1.5.2	Hasil Penarikan Portal	5,750,000	6,000,000	
1.1.5.3	Hasil Pungutan Administrasi SKCK	300,000	420,000	
1.1.5.4	Hasil Pungutan Administrasi NTCR	2,500,000	2,500,000	
1.1.5.5	Hasil Pungutan Administrasi Surat Pindah Tempat	150,000	210,000	
1.1.5.6	Hasil Pungutan Administrasi Surat Pengantar KTP	2,026,000	1,400,000	
1.1.5.7	Hasil Pungutan Administrasi Surat Ket. Bepergian	50,000	70,000	
1.1.5.8	Hasil Pungutan Administrasi Surat Ket Belum Manikah	10,000	14,000	
1.1.5.9	Hasil Pungutan Administrasi Surat Ket Lain-lain	500,000	700,000	
1.1.5.10	Hasil Pungutan Administrasi Balik Nama Tanah	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.11	Hasil Pungutan Administrasi Ijin Keramaian	700,000	700,000	
1.1.5.12	Hasil Pungutan Administrasi Pemilik Sapi	500,000	500,000	

1	2	3	4	5
1.1.5.13	Hasil Pungutan Administrasi Pembuatan KSK	100,000	140,000	
1.1.5.14	Hasil Pungutan Administrasi Akta Kelahiran	150,000	210,000	
1.1.5.15	Hasil Pungutan Administrasi Surat Kematian	50,000	70,000	
1.1.5.16	Hasil Pungutan Dari Warga Yang Menempati Tanah Kas Desa	1,000,000	1,000,000	
1.2	Bagi Hasil pajak	6,418,700	6,418,700	
1.2.1	Bagi hasil pajak kabupaten/kota	-	-	
1.2.1	Bagi hasil PBB	6,418,700	6,418,700	
1.3	Bagi Hasil retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	52,500,000	52,500,000	
1.4.1	ADD Tahun 2011	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bantuan Dusun Tahun 2011	11,000,000	11,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya	473,800,000	75,000,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	473,800,000	75,000,000	
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa	68,400,000	69,600,000	
1.5.3.2	Bantuan Tunjangan Penghasilan Anggota BPD	4,400,000	4,400,000	
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.4	Bantuan Proyek TMMD Ke 86 Th.2011	400,000,000	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-	
1.6	HIBAH	674,494,000	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah / PNPM-MP	174,494,000	-	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi BKIEP	500,000,000	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Japordes	-	-	
1.6.4	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	-	-	
1.7	BAGIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA	4,720,000	2,670,000	
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha Penggilingan Padi	100,000	100,000	
1.7.2	Sumbangan dari Pengusaha Penggilingan Jagung	50,000	50,000	
1.7.3	Sumbangan dari Pengusaha Sound Sistem	100,000	100,000	
1.7.4	Sumbangan dari Pengusaha Traktor	120,000	120,000	
1.7.5	Sumbangan dari Pengusaha Kendaraan Roda Empat	1,000,000	1,000,000	
1.7.6	Sumbangan dari Pengusaha Sepeda Motor	1,000,000	1,000,000	
1.7.7	Sumbangan dari Pemilik Pengusaha Air Bersih	250,000	250,000	
1.7.8	Sumbangan dari Pengusaha Air Isi Ulang	50,000	50,000	
1.7.9	Sumbangan dari Pemilik Ternak Ayam > 500 ekor	50,000	-	
1.7.10	Sumbangan dari KKN Akper Lamongan	2,000,000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	1,411,368,150	316,980,700	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	557,461,550	163,330,100	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	17,577,700	21,305,700	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut Swadaya	2,400,000	3,488,000	
2.1.1.2	Honorarium Linmas	200,000	200,000	
2.1.1.3	Honorarium Penjaga Balai Desa	360,000	-	
2.1.1.4	Honorarium KPTD	2,250,000	2,250,000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi	-	1,800,000	
2.1.1.6	Honorarium Kader Posyandu	-	1,200,000	
2.1.1.7	Honorarium 15 Ketua RT	4,500,000	4,500,000	
2.1.1.8	Honorarium 4 Ketua RW	1,200,000	1,200,000	
2.1.1.9	Honorarium Pengurus LPM	1,750,000	1,750,000	
2.1.1.10	Honorarium Peramut Jenazah Laki-laki	1,500,000	1,500,000	
2.1.1.11	Honorarium Peramut Jenazah Perempuan	500,000	500,000	
2.1.1.12	Honorarium Pemungut PBB	2,917,700	2,917,700	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	520,308,850	134,024,400	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2,105,000	2,175,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	300,000	300,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	240,000	240,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Kaur-Kaur	240,000	240,000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kasi-Kasi	600,000	600,000	
2.1.2.1.5	Perjalanan Dinas Kasun-Kasun	240,000	240,000	
2.1.2.1.6	Perjalanan Dinas Lembaga Desa	485,000	555,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	518,203,850	131,849,400	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	3,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.2	Peralatan kantor	-	-	
2.1.2.2.3	Perlengkapan Kantor	-	-	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat-rapat	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Listrik Balai Desa	349,400	349,400	
2.1.2.2.6	Pembangunan Jalan Jurusan Ikwon-Supedi (dari RT. 1 ke RT. 4)	-	75,000,000	
2.1.2.2.7	Pembangunan Kantor Desa	6,727,000	9,000,000	
2.1.2.2.8	Pembangunan Pagar balai Desa	7,696,000	5,000,000	
2.1.2.2.9	Perbaikan Jalan A. Yani	5,000,000	5,000,000	
2.1.2.2.10	Perbaikan jalan Poros jurusan Latukan-Kendal	15,000,000	16,000,000	
2.1.2.2.11	Ngeris Jalan RT. 14 (Tamiyis ke Selatan)	-	10,000,000	
2.1.2.2.12	Pemeliharaan jalan Sultan Agung	5,000,000	3,000,000	
2.1.2.2.13	Pembangunan Jalan Jurusan MI-Bambang	63,471,000	-	
2.1.2.2.14	Pembangunan Toilet (Jeding) Kantor Desa	6,460,450	-	
2.1.2.2.15	Pengurukan Jalan Kyai Amin	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.16	Pengurukan Jalan Telaga Blok VII	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.17	Kegiatan Pembangunan Proyek TMMD	400,000,000	-	
2.1.3	Belanja Modal	19,575,000	8,000,000	
2.1.3.1	Pengadaan Jaringan air bersih	3,000,000	3,500,000	
2.1.3.2	Pengadaan Komputer	3,000,000	-	
2.1.3.3	Pengadaan Printer	-	1,000,000	
2.1.3.4	Pengadaan Almari	1,500,000	-	
2.1.3.5	Pengadaan Meja	1,500,000	-	

2.1.3.6	Pengadaan Kursi Balai Desa	2,500,000	3,000,000	
2.1.3.7	Pengadaan Speaker Sound untuk Balai Desa	1,075,000	-	
2.1.3.8	Pengadaan Ampli untuk Kantor Desa	-	500,000	
2.1.3.9	Pengadaan Molen	7,000,000	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	853,906,600	153,650,600	
2.2.1	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap	123,650,000	128,600,000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Kades	25,800,000	27,000,000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	18,000,000	18,000,000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	7,800,000	9,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Sekdes	12,600,000	12,600,000	
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa	6,600,000	6,600,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Kepala Dusun	18,000,000	18,000,000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap 2 Orang Kepala Dusun	6,000,000	6,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD 2 Orang Kepala Dusun	12,000,000	12,000,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Kaur / Kasi	59,250,000	63,000,000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap 7 Orang Kaur / Kasi	17,250,000	21,000,000	
2.2.1.4.2	TPAPD 7 Orang Kaur / Kasi	42,000,000	42,000,000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap BPD	8,000,000	8,000,000	
2.2.1.5.1	Representatif BPD	3,600,000	3,600,000	
2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	4,400,000	4,400,000	
2.2.2	Belanja Hibah	674,494,000	-	
2.2.2.1	Proyek Pembangunan Jalan Jurusan Latukan- Ngayung	500,000,000	-	
2.2.2.2	Pembangunan Jalan Jurusan Ali Ahmad-Pademi	174,494,000	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	27,532,000	4,900,000	
2.2.3.1	Pendidikan Anak Usia Dini	600,000	600,000	
2.2.3.2	Biaya PHBN	1,500,000	1,500,000	
2.2.3.3	Biaya Pendampingan Proyek	15,000,000	-	
2.2.3.4	Pengembalian Swadaya untuk RT	1,032,000	-	
2.2.3.5	Biaya Panen Raya Padi	1,000,000	-	
2.2.3.6	Pembayaran Retribusi Daerah	1,800,000	1,800,000	
2.2.3.7	Pembayaran BAZIS	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.8	Pakaian Seragam Ketua RT dan RW	3,800,000	-	
2.2.3.9	Pakaian Seragam Pengurus LPM	1,800,000	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	19,980,600	12,700,600	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	-	1,000,000	
2.2.4.2	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.3	Operasional Kegiatan PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Kegiatan Pemuda dan Olahraga	3,600,000	1,200,000	
2.2.4.5	Operasional Operasional BPD	400,000	400,000	
2.2.4.6	Operasional Operasional RT dan RW	950,000	950,000	
2.2.4.7	Operasional Penjualan Rekening Listrik	9,730,600	3,850,600	
2.2.4.8	Operasional Penanggung Jawab ADD / Bansun	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional PJOK	400,000	400,000	
2.2.4.10	Operasional PJAK	400,000	400,000	

2.2.5	Belanja Tak Terduga	8,250,000	7,450,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	750,000	950,000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1,000,000	1,000,000	
2.2.5.3	Biaya Pelatihan	1,500,000	1,500,000	
2.2.5.4	Biaya lain yang tak terduga	5,000,000	4,000,000	
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	1,411,368,150	316,980,700	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	22,040,000	20,400,000	
3.1.1	Sisa Lebih/Kurang Pehitungan Anggaran	1,640,000		
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	20,400,000	20,400,000	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	22,040,000	20,400,000	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	1,640,000		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Utang	20,400,000	20,400,000	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	-	-	

Latukan, 18 Januari 2012
 KEPALA DESA LATUKAN

 Drs. M. JIONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA LATUKAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN KEC. KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / / 413.307.12.1 / 2012

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Belas, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Latukan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Latukan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Latukan menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Latukan

Tanda Tangan:

1. Drs. ABDUL WAHID
Ketua
2. ISLAN
Wakil Ketua
3. DAMANHURI, S.Pd
Sekretaris
4. SUWARDI, S.Pd
Anggota
5. MOH FADLI
Anggota
6. HARI SHOLIHIN
Anggota
7. BAMBANG SUTEJO
Anggota
8. DIDIK SUPRIONO
Anggota
9. KHOIRUL WAFA', S.Ag
Anggota
10. SARTONO
Anggota
11. SUPAAT
Anggota



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : 188/ /413.307.12.1/2012
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA LATUKAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Latukan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Latukan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Latukan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LATUKAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Latukan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

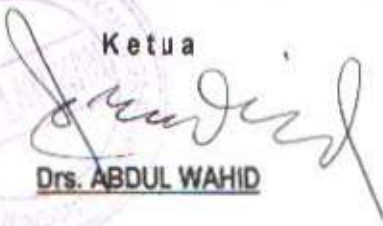
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Latukan
Pada tanggal : 18 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LATUKAN

Ketua


Drs. ABDUL WAHID

